



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NOMOR : 255/PP.10.2-Kpt/7310/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 189.e /PP.10.2-Kpt/7310/KPU-
Kab/IX/2018 TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI
TEKNIS PERLENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan logistik di Tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dengan jenis dan Kebutuhan sesuai dengan spesifikasi teknis logistik Pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 189.e /PP.10.2-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis

Perlengkapan

Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018, Perihal Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Tanggal 6 Nopember 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Perubahan atas Penetapan Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Tanggal 9 Nopember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 189.e/PP.10.2-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan kembali Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk pengadaan kebutuhan Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 189.e /PP.10.2-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

pada Tanggal 9 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN. A

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 Nomor : 255/PP.10.2-Kpt/7310/KPU-Kab/XI/2018
 Tanggal : 9 Nopember 2018
 Tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 189.e /PP.10.2-Kpt/7310/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Alat Kelengkapan TPS

NO	JENIS BARANG	SATUAN	KUANTITAS	SPESIFIKASI	KET
1	Tali Pengikat Alat Pencoblos	Roll	966	Benang Godam Warna Putih	
2	Paku Untuk Mencoblos	Buah	3.864	Paku, panjang +/- 10 cm	
3	Bantalan / Alas Coblos	Buah	3.864	Spon/sejenisnya, Uk. 25 cm x 15 cm x 4 cm (Panjang x Lebar x Tinggi)	
4	Karet / Tali Pengikat	Buah	386.400	Nilon	
5	Lem Perekat	Buah	1.083	Glue Stick, 35 ml	
6	Kantong Plastik (Besar)	Buah	21.373	Ukuran 90 x 110 cm Warna Hitam	
7	Kantong Plastik (Sedang)	Buah	1.945	Ukuran 21 x 40 cm	
8	Ballpoint	Buah	7.074	Ketebalan Tinta 0,5 mm, Biru	
9	Spidol (Besar)	Buah	4.998	Warna Biru, Permanen	
10	Spidol (Kecil)	Buah	9.792	Warna Biru	
11	Kantong Plastik (Kecil)	Buah	1.932	Ukuran 15 x 34 cm, Putih / Transparan	
12	Segel Plastik (Kabel Ties) Pengaman Kotak Suara	Buah	19.463	Bahan biji plastik murni (bukan recyle), jenis Polypropylene (PP) High Density, warna putih, Ukuran Panjang Total 330 mm, Kekuatan dapat terputus jika ditarik dengan kekuatan tenaga $\pm$ 58 kg, Sistem Penguncian 2 jalur gerigi Tulisan Logo KPU cetak laser marking.	
13	Tanda Pengenal KPPS	Buah	6.762	Uk. 11 cm x 17 cm, bahan srt carton 160 gr, cetakan 1 muka, Tulisan Hitam + Plastic Name + Tali Kur	
14	Tanda Pengenal Linmas	Buah	1.932	Uk. 11 cm x 17 cm, bahan srt carton 160 gr, cetakan 1 muka, Tulisan Hitam + Plastic Name + Tali Kur	
15	Tanda Pengenal Saksi Parpol	Buah	15.456	Uk. 11 cm x 17 cm, bahan srt carton 160 gr, cetakan 1 muka, Tulisan Hitam + Plastic Name + Tali Kur	

16	Tannda Pengenal Saksi DPD	Buah	21.252	Uk. 11 cm x 17 cm, bahan srt carton 160 gr, cetakan 1 muka, Tulisan Hitam + Plastic Name + Tali Kur	
17	Tanda Pengenal Saksi PPWP	Buah	1.932	Uk. 11 cm x 17 cm, bahan srt carton 160 gr, cetakan 1 muka, Tulisan Hitam + Plastic Name + Tali Kur	
18	Stiker Kotak Suara	Lbr	9.660	Uk. 15,5 cm x 10,5 cm, Sticker HVS, Cetakan Warna Satu Muka (4/0), Tulisan Hitam, bentuk Empat Persegi Panjang	

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 9 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

Mansyur

